

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Tahun 2021 telah diterapkan secara penuh oleh KUA di Kota Padang. Informasi awal mengenai Surat Edaran tersebut disampaikan melalui media WhatsApp resmi, kemudian ditindaklanjuti oleh masing-masing KUA dengan pola yang berbeda. Sebagian KUA memilih menunggu rapat koordinasi resmi sebagai bentuk kehati-hatian dan upaya menyamakan persepsi, sementara KUA lainnya langsung menerapkan kebijakan dengan pertimbangan kejelasan substansi dan keabsahan administratif Surat Edaran. Dalam tahap pelaksanaan, seluruh KUA di Kota Padang menunjukkan sikap yang seragam, yakni menerapkan SE ini tanpa memberikan pengecualian. Permohonan pencatatan perkawinan bagi calon pengantin laki-laki berstatus duda tidak dapat diproses apabila masa idah mantan istrinya belum berakhir. Keseragaman ini berangkat dari kesadaran KUA di Kota Padang akan eksistensinya sebagai pelaksana kebijakan dari regulasi yang ditetapkan oleh pimpinan, sehingga KUA di Kota Padang memposisikan Surat Edaran ini sebagai pedoman kerja yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan sebagai bagian dari tugas administratif pencatatan perkawinan. Namun, meskipun KUA di Kota Padang menyadari eksistensinya selaku pelaksana kebijakan, SE ini tidak serta merta diterapkan secara pasif atau tanpa pertimbangan oleh KUA di Kota Padang. Namun KUA di Kota Padang juga melihat kebijakan dalam SE ini mempunyai nilai kemaslahatan sehingga urgen untuk diterapkan dalam praktik pelayanan perkawinan. Kebijakan yang ada dalam SE ini dinilai penting oleh KUA untuk mencegah persoalan pasca perceraian, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan hak

rujuk dalam talak raj'i yang berpotensi mengakibatkan penyelundupan hukum berupa poligami terselubung, sekaligus memberikan perlindungan bagi perempuan serta membantu KUA dalam menyelenggarakan pelayanan perkawinan secara lebih tertib dan memiliki dasar hukum yang jelas.

2. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Tahun 2021 ini diterbitkan bukan untuk melarang laki-laki melakukan pernikahan dengan perempuan lain, melainkan untuk mencegah potensi *mafsadah* yang dapat timbul apabila pernikahan baru dilakukan ketika mantan istri masih berada dalam masa idah. Kebijakan ini bersifat administratif dan preventif, serta diarahkan untuk menjaga tertib hukum dan menghadirkan kemaslahatan yang lebih luas dalam praktik perkawinan. Dalam perspektif masalah, terdapat dua urgensi utama dari penerapan kebijakan ini. *Pertama*, kebijakan ini memperkuat peluang terjadinya rujuk dalam talak raj'i. Dengan menunda pencatatan pernikahan baru sampai masa idah mantan istri berakhir, negara memberikan ruang refleksi yang cukup bagi kedua belah pihak untuk menilai kembali keputusan perceraian. Masa idah tidak lagi dipahami sekadar sebagai masa tunggu formal, tetapi sebagai ruang *ishlah* dan kemungkinan perbaikan hubungan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang memberikan hak rujuk kepada suami selama masa idah. Penundaan tersebut membantu mencegah keputusan tergesa-gesa yang berpotensi melahirkan penyesalan, konflik baru, serta dampak psikologis bagi anak. Dalam konteks maqashid syariah, kebijakan ini mengandung unsur perlindungan terhadap *hifz al-din* (menjaga nilai syariat rujuk), *hifz al-nasl* (menjaga keutuhan keluarga dan masa depan anak), serta mencegah kerusakan yang lebih besar sebagaimana kaidah *dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil masalih*. Kedua, kebijakan ini berfungsi sebagai instrumen pencegahan praktik poligami terselubung. Tanpa pembatasan tersebut, seorang suami yang telah menjatuhkan talak raj'i dapat menikah lagi sebagai duda secara administratif, lalu menggunakan hak rujuknya untuk kembali kepada mantan istri, sehingga secara faktual

memiliki dua istri tanpa melalui mekanisme izin poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Situasi ini berpotensi merugikan mantan istri dan melemahkan prinsip perlindungan hukum terhadap perempuan. Dengan adanya pembatasan dalam SE ini, celah penyelundupan hukum tersebut dapat diminimalisir. Kebijakan ini selaras dengan kaidah *al-dharar yuzal* (kemudharatan harus dihilangkan) serta mendukung terjaganya nilai keadilan dan kejujuran sebagai bagian dari *hifz al-din* dalam makna substantif. Dengan demikian, penerapan ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Tahun 2021 bukanlah bentuk pembatasan hak secara mutlak, melainkan langkah preventif untuk menjaga kemaslahatan yang lebih besar dan menutup potensi kerusakan dalam praktik perkawinan. Kebijakan ini tetap membuka ruang bagi pernikahan setelah masa idah berakhir, namun memastikan bahwa proses tersebut berlangsung secara adil, bertanggung jawab, dan sejalan dengan tujuan syariat serta hukum positif di Indonesia.

5.2 Saran

1. Bagi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan status pengaturan mengenai larangan pernikahan bagi laki-laki selama mantan istrinya masih dalam masa idah ke dalam bentuk regulasi yang lebih kuat dan memiliki daya ikat hukum yang jelas, seperti Peraturan Menteri Agama (PMA) atau dimuat secara eksplisit dalam revisi regulasi perkawinan nasional. Penguatan bentuk regulasi ini penting untuk menghindari anggapan bahwa kebijakan tersebut hanya bersifat internal dan administratif semata, serta untuk memberikan kepastian hukum bagi aparat KUA dalam menerapkannya secara seragam di seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya dasar hukum yang lebih kuat, implementasi kebijakan tidak lagi bergantung pada interpretasi masing-masing KUA, melainkan berdiri di atas legitimasi normatif yang jelas.

2. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA), disarankan untuk mengoptimalkan sosialisasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 kepada masyarakat secara lebih luas dan berkelanjutan. Sosialisasi tersebut tidak hanya dilakukan pada saat pendaftaran calon pengantin (catin), tetapi juga melalui kegiatan keagamaan seperti khutbah, pengajian, dan bimbingan perkawinan, serta memanfaatkan media sosial resmi KUA. Upaya ini penting agar masyarakat memahami bahwa esensi kehadiran surat edaran tersebut bukan semata-mata sebagai pembatasan administratif, melainkan sebagai instrumen untuk menjaga kemaslahatan, khususnya dalam mencegah potensi terjadinya poligami terselubung.



DAFTAR RUJUKAN

- Abu Abdillah Syamsuddin al-Qurthubi. (2003). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Jilid. 18). Daru Alamil Kitab.
- Abubakar, R. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Al Ghazali, *Al Mustashfa min Ilmi al Ushul*, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman al Asyqar, Beirut: Al-Resalah, 1997 M/1418 H.
- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Almadison, A., & Aslati, A. (2025). ANALISIS YURIDIS POLIGAMI SEBAGAI PERMASALAHAN ATAU SOLUSI. *ANDREW Law Journal*, 4(1), 340-353.
- Al-Malibari, Z. ibn 'A. A.-F. (1994). *Fathul Mu'in* (K. H. M. Anwar, B. A. Bakar, & H. A. Bakar, Trans.; I. Sufyana M. Bakri, Ed.; Vol. 2). Sinar Baru Algensindo.
- Al-Sabiq, S. (2006). *Fiqh Sunnah* (Jilid 3). Pena Pundi Aksara.
- Al-Syaukani, M. b. 'A. b. M. (1994). *Irsyad al-fuhul ila tahqiq al-haq min 'ilm al-ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah.
- Amin, M. (2014). Konsep keadilan dalam perspektif filsafat hukum Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 4(02), 322-343.
- Amran, Ali. (Kepala KUA Kecamatan Padang Timur). Wawancara. 20 Juni 2025.
- Amran, Ali. (Kepala KUA Kecamatan Padang Timur). Wawancara 8 Januari 2026.
- Anam, M. K., & Nelli, J. (2021). Perceraian di Depan Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Studi Analisis Multi Displiner. *Journal of Indonesian Law*, 2(1), 1-32.
- Armadi. (Penghulu KUA Kecamatan Koto Tangah Padang). Wawancara. 18 Juni 2025.
- Arsani, Thaufiq (Kepala KUA Kecamatan Padang Selatan). Wawancara. 7 Januari 2026.
- Arzolil Husni. (Penghulu KUA Kecamatan Padang Barat). Wawancara. 20 Juni 2025.
- Asdin, A. (2023). Konsep Keadilan Dalam Berpoligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab*, 3(1), 50-78.
- Atabik, A., & Mudhiiah, K. (2014). Pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum Islam. *Yudisia*, 5(2), 293-294.
- Azzulfa, F. A. (2021). Masa Idah Suami Istri Pasca Perceraian. *Al-Mizan (e-Journal)*, 17(1), 65-88.

- Baidowi, A. Y., Hermanto, A., & Nurjanah, S. (2022). 'Analisis Tentang Peraturan Masa Idah Bagi Laki-Laki Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (Cld-Khi) Pasal 8 Ayat 1 Presfektif Fiqih Islam.'. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 161-180.
- Baim, M. T. (2017). *Al-mashlahah sebagai sumber hukum Islam*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Damri. (Penghulu KUA Kecamatan Bungus). Wawancara. 19 Juni 2025.
- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2021. *Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa idah Istri*. Diakses 17 Juni 2025. <https://aprijateng.id/index.php/detail/se-nomor-p-005djiiihk007102021-tentang-pernikahan-dalam-masa-idah-istri>.
- Duski Ibrahim. (2019). *al-Qawa'id al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*. CV. AMANAH.
- Fadila, S. N., Nursari, N., & Mukhlas, O. S. (2024). Dinamika Politik Hukum Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan: Tantangan Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Indonesia. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 34-43.
- Fahrul, & Gunadi. (2024). Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang masa idah istri dan suami di KUA se-Kota Tasikmalaya tahun 2022–2023. *Ahwaluna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 349–368.
- Fiantika, Feni, et al. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- FSUD, A. R., & Kholis, A. N. (2025). Ahmad Riyadi TINJAUAN YURIDIS SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR: P-005/DJ. III/Hk. 00.7/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA IDAH ISTRI (STUDY ANALISIS KUA PEJAGOAN DAN KUA SRUWENG), AS-Syar'e. *jurnal Syari'ah dan Hukum*, 4(1), 46-67.
- Hakim, A. H. (n.d). *Mabadi' awwaliyyah ushul fiqh* (Sukanan & Khairudin, Trans.).
- Hamdani. (Kepala KUA Kecamatan Kuranji). Wawancara. 18 Juni 2025.
- Hamdi, Detri Saputra (Penghulu KUA Kecamatan Koto Tangah). Wawancara. 7 Januari 2026.
- Haq, N. (2022). Konsep Maslahah dalam Kepemimpinan Islam dan Implementasinya di Hidayatullah. *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, 11(2), 1-14.
- Hariyadi, R. (2023). Implementasi Peraturan Talak dan Rujuk di Indonesia: Perspektif Surah Al-Baqarah Ayat 228, 229 dan 230. *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, 19(2), 146-158.
- Hermanto, A. (2022). *Maqashid al-syari'ah: Metode ijtihad dan pembaruan hukum keluarga Islam*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Ihsanuddin. (Penghulu KUA Kecamatan Padang Selatan). Wawancara. 20 Juni 2025.

- Irawan, Rahmat. (Kepala KUA Kecamatan Padang Utara). Wawancara. 20 Juni 2025.
- Jayusman, J., Efrinaldi, E., Putra, A. E., Bunyamin, M., & Faizi, H. N. (2022). Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Idah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ. III/Hk. 00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3(2), 39-55.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan*. Diakses 17 Juni 2025. <https://archive.org/details/permendagriindonesia722019>.
- Khiyaroh, K. (2025). TUJUAN ATURAN POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. *Dialog Legal: Jurnal Syariah, Jurisprudensi dan Tata Negara*, 1(1), 21-30.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. Sage Publications.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Murdiyanto, Eko. 2020. *Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: UPN Veteran Yogyakarta Press.
- Nasution, Abdul. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harva Creative.
- Nawawi, I. (2015). *Al-Majmu' syarah al-Muhadzdzab* (A. H. Khatib, Trans.; Ferry, Ed.). Pustaka Azzam.
- NISA, K., ADLY, M. A., & FIRMANSYAH, H. (2024). Kaidah Fiqhiyyah Yang Berkaitan Dengan Masalah 'Idah. *Albayan Journal of Islam and Muslim Societies*, 1(02), 62-74.
- Nur, Muhammad. (Kepala KUA Kecamatan Pauh). Wawancara. 19 Juni 2025.
- Olivia, F. (2019). Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Seorang Perempuan Dalam Masa Idah Menurut Undang–Undang No. 1 Tahun 1974. *Lex Jurnalica*, 16(3), 262-270.
- PMA No.19 Tahun 2019
- Prianto, W. (2024). Analisis hierarki perundang-undangan berdasarkan teori norma hukum oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(1), 08-19.
- Puspytasari, H. H., Maulana, A., & Agustina, F. (2023). Poligami dalam hukum Islam dan hukum perkawinan. *Journal of Education Research*, 4(4), 2517-2524.
- Puteri, A. A., & Nawangsih, Q. H. Y. (2024). PERAN AGAMA ISLAM DALAM PEMBENTUKAN NILAI DAN NORMA SOSIAL DI MASYARAKAT BANJARMASIN. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 3(6), 2516-2524.

- Rahman, F. K. (2023). *Marriage registration as a form of maṣlahah mursalah*. Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, 12(2), 33–45.
- Ramlan. (Penghulu KUA Kecamatan Nanggalo). Wawancara. 18 Juni 2025
- Ridwan, & Tungka, N. F. (2024). *Metode penelitian* (L. O. A. Dani, Ed.). Yayasan Sahabat Alam Rafflesia.
- Rofiq, A. (2000). *Hukum Islam di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada. (Cet. 4).
- Sartina, S., & Andaryuni, L. (2022). Konsep Syibhul Idah Bagi Laki-Laki Ditinjau dari Hukum Islam. *Jurnal Tana Mana*, 3(2), 288-300.
- Sri Warjiyati, Zeti Nofita Sari, Safrin Salam, dan Arif Firdaus Ananda. 2024. “Benturan Norma dalam Implementasi Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* pada Surat Edaran dan Undang-Undang.” *Jurnal Reformasi Hukum* 28 (3): 239–243. <https://doi.org/10.46257/jrh.v28i3.732>.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukriah, Y., Sahara, N., Eriyanti, R. W., Huda, A. M., & Suprayitno, K. (2024). *Metodologi penelitian: menguasai pemilihan dan penggunaan metode*. Penerbit Adab.
- Sumarni, R., Maryani, M., & Safitri, N. A. (2022). Analisis Materi Konsep Syibhul Idah pada Laki-Laki Menurut Wahbah Az-Zuhaili. *Attractive: Innovative Education Journal*, 4(1), 335-349.
- Suratno, S. B. (2017). Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. *E-Journal Lentera Hukum*, 4(3), 164.
- Syafrijal. (Kepala KUA Kecamatan Lubuk Kilangan). Wawancara. 19 Juni 2025.
- Tasman. (Kepala KUA Kecamatan Padang Barat). Wawancara. 8 Januari 2026.
- Taufiq, M. (2022). *Al-mashlahah sebagai sumber hukum Islam: Studi pemikiran Imam Malik dan Najm al-Din al-Thufi*. Pustaka Egaliter.
- Umami, Khaerul. 2022. “*Idah Suami dalam Perspektif Mubadalah (Analisis Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021)*.” Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol, Padang.
- Wagianto, R., & Affan, M. S. I. (2022). Reviewing Hak-Hak Perempuan Dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Tunisia. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 81-102.
- Welhendri. (Kepala KUA Kecamatan Nanggalo). Wawancara. 8 Januari 2026
- Wijayanti, S. (2024). Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga. *AL FUTU: Journal of Islamic Education Management*, 1(2), 27-41.
- Yuslem, N. (2007). *Al-Burhan fi ushul fiqh: Kitab induk usul fikih (Konsep mashlahah Imam al-Haramain al-Juwaini & dinamika hukum Islam)*. Citapustaka Media.

Zahrah, A. (1994). *Ushul fiqih* (Saefullah Ma'shum et al., Trans.). Jakarta: Pustaka Firdaus.

Zulkifli. (Penghulu KUA Kecamatan Lubuk Begalung). Wawancara. 19 Juni 2025.

